



1. Menyatakan terdakwa **DEVID BIN SAWAB** tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEVID BIN SAWAB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, denda Rp.800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
- 6.

- 7 (tujuh) Paket kecil shabu-shabu dengan berat netto,0,376 gram,1 (satu) buah kotak berkas kunci yang dibalut dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu unit sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam dengan No.Pol BG 5669 RG

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6. 000,- (Enam ribu rupiah);